



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Rahman bin Miun, tempat dan tanggal lahir, Igal, 18 Juni 1974, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sungai Selamat RT. 028 RW. 007 Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Suryani binti Arifin, tempat dan tanggal lahir, Igal, 19 Juli 1980, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sungai Selamat RT. 028 RW. 007 Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 548/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 04 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon 1** bernama **Rahman bin Miun** dan **Pemohon II** bernama **Suryani binti Arifin** adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa Tanggal 22 September 2000, bertepatan 23 Jumadil Akhir 1421 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/13/X/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 9-10-2000.

2.

Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/13/X/2000 **Soryani** dan pada KTP dan Kartu Keluarga **Suryani**, dan nama tersebut adalah orang yang sama.

3.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I (Rahman bin Miun)** berstatus Jejak dan **Pemohon II (Suryani binti Arifin)** berstatus Gadis.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



5.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 6 orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:

1. **Bambang Susilo bin Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 24-07-2001 (umur 22 tahun 5 bulan).
2. **Mona Afrina binti Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 27-04-2005 (umur 19 tahun 8 bulan).
3. **Wahyudilahi bin Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 29-04-2005 (umur 18 tahun 8 bulan).
4. **Muhammad Ridho bin Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 19-02-2009 (umur 14 tahun 10 bulan).
5. **Aza Zahra binti Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 20-05-2013 (umur 10 tahun 7 bulan).
6. **Aza Zahra binti Rahman**, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 20-05-2013 (umur 10 tahun 7 bulan).

6. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak anak para **Pemohon** yang bernama **Wahyudilahi bin Rahman**, Nik. 1404072904050001, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 29-04-2005 (umur 18 tahun 8 bulan), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Operator Harian PT. Pulau Sambu, Kewarganegaraan Indonesia, nomor handphone / wa; 085273825409, Email; rahmanmuin68@gmail.com, Alamat di Sungai Selamat RT. 028 RW. 007, Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon istri anak para **Pemohon** yang bernama **Sabariah binti Anuar**, Nik. 1404074111040003, Tempat dan Tanggal Lahir, Bakau Aceh, 01-11-2004, (19 tahun 1 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SLTA, Status belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Parit Rambayan, RT.010 RW. 003, Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **Wahyudilahi bin Rahman** dengan calon isteri anak para Pemohon yang bernama **Sabariah binti Anuar**, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Nomor: B- 018/KUA/04.05.08/PW.01/XI/2023. Tertanggal 29 Nopember 2023.

8.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Wahyudilahi bin Rahman** dengan calon isteri anak para Pemohon bernama **Sabariah binti Anuar** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak setahun yang lalu atau sejak Tahun nopember 2022 dan pada bulan nopember Tahun 2023 pemohon telah melamarkan anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut dan lamaran diterima dan para pemohon beserta orang tua calon isteri anak para Pemohon sepakat akan melaksanakan pernikahan Secepatnya / setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Tembilahan.

9.

Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon Isterinya tersebut sudah begitu dekat dan walau seruing dinasehati oleh para pemohon jangan terlalu dekat berhubungan namun anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut tetap juga sering berkunjung bahkan sering berdua sampai terjadi hal yang dilarang oleh agama dan oleh karena itu para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut dilaksanakan secepatnya.

10.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Wahyudilahi bin Rahman** dengan calon isteri anak para Pemohon bernama **Sabariah binti Anuar** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

Halaman 4 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon bernama **Wahyudilahi bin Rahman** sudah terlihat dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Operator harian di PT. Pulau Sambu dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3. 200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan para Pemohon juga melihat calon isteri anak para Pemohon bernama **Sabariah binti Anuar** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.
12. Bahwa oleh karena hubungan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah terlalu dekat, maka dari itu para Pemohon ingin anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun Pernikahan anak Para Pemohon tersebut terhambat karena anak para Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan belum mencapai batas minimum usia kawin anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh sebab itu para Pemohon berharap agar yang Mulia Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Hakim yang di tunjuk memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Wahyudilahi bin Rahman** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Sabariah binti Anuar**.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q yang mulia Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon saat ini sedang hamil kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Wahyudilahi bin Rahman** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yang bernama Sabariah binti Anuar atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saya dengan calon istri saya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri saya sedang hamil dan umur kehamilan calon istri saya saat ini kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Operator Harian di PT. Pulau Sambu yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Bahwa calon istri bernama **Sabariah binti Anuar** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi bin Rahman;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Anuar bin Abd. Wahab dan Ibu Kandung saya bernama Minah binti Umar;
- Bahwa saat ini calon suami saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saya dengan calon suami saya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini saya sedang hamil dan umur kehamilan saya saat ini kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saya hanya melakukan hubungan suami istri dengan calon suami saya tersebut dan saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya tersebut;

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja sebagai Operator Harian di PT. Pulau Sambu yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon istri yang bernama **Anuar bin Abd. Wahab** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Sabariah adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Minah binti Umar;
- Bahwa anak saya yang bernama Sabariah tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi bin Rahman;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak saya saat ini sudah hamil selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar oleh anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila syarat-syarat semuanya telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan di PT. Pulau Sambu yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu dari calon istri yang bernama **Minah binti Umar** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Sabariah binti Anuar adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Anuar bin Abd. Wahab;

- Bahwa anak saya yang bernama Sabariah binti Anuar tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi bin Rahman;

- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan;

- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;

- Bahwa anak saya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;

- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;

- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan anak saya saat ini sudah hamil selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar sebulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan di PT. Pulau Sambu yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman NIK 1404071806740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani NIK 1404075907800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/13/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Oktober 2000. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudilahi Nomor AL.561.0245026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 Januari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahman No. 1404071211120018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 0 Januari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudilahi NIK 1404072904050001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Wahyudilahi Nomor DN-03/M-SMA/K13/23/0008242 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/24/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 September 2003. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabariah Nomor AL.561.0251007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Mei 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anuar No. 1404071902160007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 April 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabariah NIK 1404074111040003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anuar NIK 1404070311820005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir tanggal 25 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minah NIK 1404075005840004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800.1.11/ADM/PKM-MDH/XII/2023/313 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Desember 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-018/KUA.04.05.08/PW.01/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 November 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

B. Saksi:

1. Bahtiar bin Miun, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tanjung Harapan Lr. Tanjung Kilang RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi bin Rahman;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sabariah binti Anuar, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun

Halaman 13 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah, tetapi ini semua keinginan sendiri dari mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Pulau Sambu;

2. Yursusi bin Umar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di Parit Rembayan RT. 010 RW. 003 Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon istri anak Para Pemohon;

Halaman 14 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi bin Rahman yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sabariah binti Anuar;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Pulau Sambu;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 548/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 04 Desember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta menunda maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur/cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Wahyudilahi**, tanggal lahir 29 April 2005 (18 tahun 7 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Wahyudilahi bin Rahman** dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **Sabariah binti Anuar** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak setahun yang lalu atau sejak tahun nopember 2022 dan pada bulan nopember tahun 2023 pemohon telah melamarkan anak para pemohon dengan calon istrinya tersebut

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan badan dan saat ini sudah dalam kondisi hamil sekitar 2 (dua) bulan, oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut secepatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 s.d. bukti P.14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bahtiar bin Miun** dan **Yursusi bin Umar**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudilahi) membuktikan Wahyudilahi, laki-laki, lahir di Igal pada

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2005, adalah anak dari Rahman (Pemohon I) dan Suryani (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahman) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudilahi) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Wahyudilahi) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabariah) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sabariah, perempuan, lahir di Bakau Aceh pada tanggal 01 November 2004 (umur 19 tahun 1 bulan), adalah anak dari Anuar dan Minah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anuar) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabariah) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sabariah tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anuar) dan alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minah) membuktikan identitas orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sabariah tersebut saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Wahyudilahi bin Rahman tersebut dengan calon istrinya yang bernama Sabariah binti Anuar di

Halaman 19 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Wahyudilahi bin Rahman, laki-laki lahir di Igal pada tanggal 29 April 2005 (umur 18 tahun 7 bulan) adalah anak dari Rahman (Pemohon I) dan Suryani (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Wahyudilahi bin Rahman) akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Sabariah binti Anuar, perempuan, lahir di Bakau Aceh pada tanggal 01 November 2004 (umur 19 tahun 1 bulan), anak dari Anuar dan Minah, yang mana calon istri anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Wahyudilahi bin Rahman) telah melamar calon istri (Sabariah binti Anuar) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Wahyudilahi bin Rahman) dan calon istri (Sabariah binti Anuar) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Wahyudilahi bin Rahman) dengan calon istrinya (Sabariah binti Anuar) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Wahyudilahi bin Rahman) dengan calon istrinya (Sabariah binti Anuar) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Wahyudilahi bin Rahman) dan calon istri (Sabariah binti Anuar) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
8. Bahwa anak Para Pemohon (Wahyudilahi bin Rahman) dan calon istri (Sabariah binti Anuar) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
9. Bahwa anak Para Pemohon sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Operator Harian di PT. Pulau Sambu yang memperoleh gaji sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wahyudilahi bin Rahman yang akan menikah dengan Sabariah binti Anuar masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon istrinya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

3. Bahwa orang tua calon suami (Wahyudilahi bin Rahman) dan orang tua calon istri (Sabariah binti Anuar) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dan anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Wahyudilahi bin Rahman dengan Sabariah binti Anuar serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Wahyudilahi bin Rahman dengan Sabariah binti Anuar nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, hukum negara dan norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat secara lebih jauh, serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Wahyudilahi bin Rahman** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sabariah binti Anuar**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Wahyudilahi bin Rahman** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sabariah binti Anuar**;

Halaman 24 dari 25, Penetapan No. 387/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



3.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 80.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 0,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)